



ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERS DI INDONESIA

Kharisma Rahmadani Putri¹⁾, Shania Lorenza Chaniago²⁾, Syifa Maghfiroh Rizqi Utami³⁾, Muhammad Akmal Hidayatullah⁴⁾, Mario Yesaya Tambunan⁵⁾, Sonia Ivana Barus⁶⁾

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

kharismarhp@gmail.com¹ shania.lorenza2308@gmail.com² Syifayeounjun1913@gmail.com³
Akmalhidayatullahm@gmail.com⁴ marioyesaya796@gmail.com⁵ soniaivana@unib.ac.id⁶

Abstract (English)

This article examines the legal evaluation of how criminal law applies to the media in Indonesia, especially regarding the press freedom ensured by Article 28F of the 1945 Constitution. This study underscores the conflict between freedom of expression and the legal limitations established by laws, including the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP). Employing a normative legal perspective, the article investigates the legal foundations, principles of press freedom, and legal consequences for journalists and media organizations. The research reveals that using criminal law concerning the media frequently leads to disputes, especially regarding varying legal interpretations. Moreover, this article offers suggestions to enhance legal safeguards for the press in order to maintain a balance between press freedom and accountability

Article History

Submitted: 8 Desember 2024

Accepted: 17 Desember 2024

Published: 18 Desember 2024

Key Words

Criminal press, press freedom, criminal law, UU ITE, KUHP, legal analysis.

Abstrak (Indonesia)

Tulisan ini mengupas analisis hukum mengenai penerapan hukum pidana terhadap media di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan pers yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Studi ini mengangkat konflik antara hak untuk berekspresi dan pembatasan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang, seperti UU ITE dan KUHP. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini membahas dasar hukum, prinsip-prinsip kebebasan pers, serta dampak hukum bagi jurnalis dan lembaga media. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan hukum terhadap media sering kali memicu perdebatan, khususnya berkaitan dengan penafsiran hukum yang tidak selalu konsisten. Di samping itu, tulisan ini menyarankan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi media demi menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.

Sejarah Artikel

Submitted: 8 Desember 2024

Accepted: 17 Desember 2024

Published: 18 Desember 2024

Kata Kunci

Pidana pers, kebebasan pers, hukum pidana, UU ITE, KUHP, analisis yuridis.

PENDAHULUAN

Pers menjadi pilar utama demokrasi yang sangat krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekuasaan. Sebagai institusi yang mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, media harus dilindungi kebebasannya untuk menjalankan tugas jurnalistik tanpa merasa takut terhadap ancaman atau tekanan hukum. Namun, di Indonesia, penegakan hukum pidana terhadap media seringkali menimbulkan dilema antara perlindungan hak individu seperti reputasi, dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan bebas. (Otorita, 2016)

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus hukum yang melibatkan jurnalis semakin meningkat, terutama setelah diberlakukannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) yang sering digunakan untuk menuntut wartawan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran berita tidak benar. Situasi



ini menimbulkan konflik antara kebebasan media dan perlindungan bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh liputan yang dianggap merusak reputasi. (Wagiu, 2015)

Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana terhadap media, yang berisiko menghalangi kebebasan berekspresi dan membatasi hak jurnalis untuk menjalankan tugas mereka secara mandiri. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan penerapan klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan "chilling effect" atau efek penakutan, di mana jurnalis menjadi ragu untuk melaporkan informasi yang bersifat kritis terhadap penguasa atau pihak tertentu. (Nirmala Sari & Khaidir Saleh, 2022)

Selain itu, walaupun Dewan Pers telah berfungsi sebagai mediator dalam beberapa kasus media, perannya masih terbatas, dan sering kali rekomendasi yang diberikan diabaikan oleh pihak penegak hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan hukuman terhadap pers di Indonesia, dengan tujuan untuk mengenali isu-isu yang terdapat dalam sistem hukum serta mencari solusi yang dapat memperkuat kebebasan pers tanpa mengesampingkan perlindungan hukum bagi individu. (Runtunuwu et al., 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis penerapan hukum pidana terhadap pers di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul akibat penerapan hukum pidana terhadap jurnalis, terutama terkait dengan penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sering digunakan untuk menuntut wartawan atas tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran berita palsu. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali sejauh mana penerapan pasal-pasal tersebut dapat mengancam kebebasan pers dan membatasi peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. (Laia, 2022)

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika antara hak individu untuk melindungi reputasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Ketegangan ini menjadi isu penting karena sering kali kebebasan pers dan hak atas informasi berhadapan dengan hak untuk melindungi nama baik seseorang atau kelompok. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti sejauh mana ketentuan hukum yang ada dapat menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut tanpa merugikan salah satunya. (Verawati, 2020)

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang melindungi kebebasan pers dan menyelesaikan sengketa pers. Meskipun Dewan Pers memiliki peran penting dalam mediasi, penelitian ini akan menganalisis apakah kewenangan dan kapasitas Dewan Pers sudah cukup untuk mengatasi konflik hukum antara jurnalis dan pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana Dewan Pers dapat menjadi mediator yang efektif dalam penyelesaian sengketa pers. (Silaban & Pase, 2021)

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi revisi terhadap UU ITE, khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, guna mengurangi penyalahgunaan pasal tersebut sebagai alat untuk membungkam kritik atau pemberitaan yang bersifat kontroversial. Dengan melihat tren global mengenai dekriminialisasi pelanggaran pers, penelitian ini juga akan membandingkan regulasi di negara-negara lain yang lebih progresif dalam melindungi kebebasan pers, seperti Afrika Selatan dan Jerman. (Sintha Devi et al., 2021)

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka memperbaiki kerangka hukum yang mengatur pers di Indonesia. Hal ini mencakup penghapusan pasal-pasal karet dalam UU ITE,



penguatan peran Dewan Pers, dan peningkatan edukasi kepada jurnalis serta aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih harmonis antara perlindungan terhadap kebebasan pers dan tanggung jawab hukum yang proporsional. (Nofi Cahyaningtiyas et al., 2022)

Manfaat dari penelitian ini sangat penting baik bagi pengembangan hukum di Indonesia maupun bagi kebebasan pers itu sendiri. Pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap pers, terutama dalam konteks penggunaan UU ITE yang sering kali dipakai untuk menuntut jurnalis atas tuduhan pencemaran nama baik. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap individu atau kelompok, serta bagaimana keduanya dapat diharmonisasikan secara adil. (Pratiwi et al., 2016)

Kedua, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan peran Dewan Pers sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi kebebasan pers di Indonesia. Dengan menganalisis efektivitas Dewan Pers dalam menangani sengketa pers, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait peningkatan kewenangan dan kapasitas Dewan Pers untuk menjadi mediator yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik antara jurnalis dan pihak yang merasa dirugikan, sehingga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa non-pidana di Indonesia. (Samima & Matrutty, 2021)

Manfaat lainnya adalah memberikan dasar untuk mendesak revisi terhadap regulasi yang mengatur pers, khususnya UU ITE, yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan hukum pidana terhadap jurnalis. Dengan menganalisis dampak hukum terhadap kebebasan pers, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih melindungi kebebasan berekspresi dan jurnalisme investigatif, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam pemberitaan. (Kurnia et al., 2021)

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi jurnalis dan media massa dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai batasan-batasan hukum dalam pemberitaan. Dengan adanya edukasi yang lebih baik mengenai kode etik jurnalistik dan penerapan hukum yang tepat, diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum yang tidak disengaja, serta meningkatkan kualitas pemberitaan yang lebih akurat dan bertanggung jawab. (Prasetio & Sulchan, 2020)

Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kebebasan pers dan hukum pidana di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan pro-kebebasan pers. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi sistem hukum Indonesia, tetapi juga bagi perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi di tanah air. (Muhammad Schinggyt Tryan P*, 2015)

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta tinjauan literatur yang relevan. Rencana kegiatan mencakup identifikasi kerangka hukum yang relevan, analisis terhadap kasus hukum yang berkaitan, serta penilaian efektivitas penerapan hukum pidana pada media. Lingkup penelitian meliputi peraturan nasional seperti UU ITE dan KUHP, serta prinsip-prinsip internasional yang berhubungan dengan kebebasan pers.

Materi pokok yang diterapkan dalam studi ini mencakup teks legislatif, keputusan pengadilan, dan publikasi ilmiah. Alat utama yang diterapkan adalah metode analisis



dokumen hukum yang memungkinkan penilaian kritis terhadap regulasi dan praktik hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku, dan basis data hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang meliputi pengumpulan regulasi, analisis putusan hukum, serta tinjauan literatur yang relevan. Definisi operasional variabel penelitian meliputi kebebasan pers sebagai hak yang diatur oleh konstitusi, dan penerapan sanksi pidana sebagai tindakan hukum yang diterapkan kepada pelaku kegiatan jurnalistik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif yang berfokus pada penilaian keselarasan antara kebijakan hukum dan prinsip-prinsip kebebasan pers. Data dianalisis guna mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kekurangan hukum, serta untuk menyusun rekomendasi yang bisa memperkuat perlindungan bagi kebebasan pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pers di Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Namun, dalam pelaksanaannya, pers sering kali menghadapi tantangan dari penerapan hukum pidana. Ketegangan ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang melibatkan penggunaan UU ITE terhadap jurnalis yang dianggap menyebarkan berita palsu atau mencemarkan nama baik. Salah satu contoh kasus adalah penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang kerap dijadikan dasar untuk menuntut wartawan atas tuduhan pencemaran nama baik. Dalam hal ini, terdapat konflik antara perlindungan terhadap reputasi individu dan hak masyarakat untuk mengetahui informasi. Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus pidana terhadap pers sejak 2016, yang mencerminkan peningkatan penggunaan pasal-pasal pidana untuk mengatur konten jurnalistik. (Akbar & Sahari, 2023)

Studi literatur mengungkapkan bahwa di banyak negara, pendekatan dekriminalisasi terhadap pelanggaran pers telah dilakukan guna mendukung kebebasan berekspresi. Namun, di Indonesia, kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan tren ini. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Afrika Selatan dan Jerman telah mengadopsi regulasi yang lebih melindungi kebebasan pers dengan mengedepankan mekanisme penyelesaian non-pidana. Dalam konteks nasional, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang UU ITE, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik, sehingga menciptakan chilling effect pada kebebasan pers. (Hukum et al., 2020)

Penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum juga menjadi sorotan penting. Banyak kasus menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap jurnalis. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem hukum yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Dari sisi praktik jurnalistik, masih banyak media yang belum sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum dalam melakukan pemberitaan. Oleh karena itu, edukasi terhadap jurnalis dan media massa menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum. Studi ini juga menemukan bahwa peran Dewan Pers dalam melindungi kebebasan pers belum optimal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa rekomendasi Dewan Pers tidak selalu diikuti oleh aparat penegak hukum, sehingga proses hukum tetap dilanjutkan meskipun sudah ada mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers. Dalam hal ini, diperlukan penguatan institusi Dewan Pers, baik dari sisi kewenangan maupun kapasitasnya untuk menjadi mediator yang efektif. Langkah ini akan membantu menciptakan



keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kebebasan pers. (Sudirman & Utami, 2015)

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan revisi terhadap regulasi yang mengatur pers di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah penghapusan pasal-pasal karet dalam UU ITE dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, penting untuk menciptakan program pelatihan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip kebebasan pers dan penerapannya dalam konteks hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pers dapat dilakukan secara proporsional dan adil. Di sisi lain, organisasi pers juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggotanya memahami kode etik jurnalistik. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Langkah lainnya adalah mendorong pengadopsian prinsip-prinsip internasional tentang kebebasan pers ke dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam menyusun regulasi yang lebih melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum. (Wahyu Mustajab, 2022)

Dengan demikian, penerapan pidana terhadap pers di Indonesia dapat diharmonisasi dengan jaminan konstitusional atas kebebasan pers. Harmonisasi ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan pers, tetapi juga memastikan bahwa tanggung jawab hukum tetap dijalankan secara proporsional. (Belakang, 2011)

SIMPULAN

Pers di Indonesia memiliki peran krusial dalam mengawasi kekuasaan, tetapi sering kali menghadapi tantangan dari pelaksanaan hukum pidana, terutama melalui UU ITE. Pertikaian antara perlindungan nama baik individu dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seringkali menyebabkan ketegangan, terlihat dari bertambahnya kasus kriminal terhadap media sejak 2016. Keadaan ini mengindikasikan kebutuhan untuk merevisi peraturan yang berlaku, khususnya penghilangan pasal-pasal yang bisa diinterpretasikan berbeda dalam UU ITE, serta penguatan fungsi Dewan Pers sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa pers.

Kepentingan pendidikan bagi wartawan dan penegak hukum adalah langkah strategis untuk menjamin pemahaman yang lebih baik mengenai kebebasan pers serta batasan hukum. Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip internasional terkait kebebasan pers dalam peraturan nasional bisa menjadi jalan untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kebebasan berbicara. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap media dapat dilakukan secara seimbang, adil, dan tetap mendukung jaminan konstitusional terkait kebebasan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. D., & Sahari, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian*. 01.
- Belakang, A. L. (2011). *Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 19*. 1 1. 1–64.
- Hukum, F., Batam, U. I., & Riau, K. (2020). *Pemerkosaan Di Indonesia*. 15, 251–263.
- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>
- Laia, F. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Saksi Peradilan Pidana



- di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24–39.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Muhammad Schinggyt Tryan P*, D. (2015). Diponegoro law journal. *Serambi Hukum*, 6(02), 1.
https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Nirmala Sari, & Khaidir Saleh. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292.
<https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/55>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:45
- Nofi Cahyaningtiyas, Laily Rozani Amaniyah, & Heri S Widodo. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8), 586–602.
<https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2736>
- Otorita, H. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Menurut KUHP. *Lex Privatum*, IV(Agustus), 110–116.
- Prasetio, A., & Sulchan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang). *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4*, 9(1), 734–751.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/12264/4809>
- Pratiwi, N. D., Brahmanta, G. N. A. S., UMUR, P. P. A. D., DI, (KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA, INDONESIA), Nadialista Kurniawan, R. A., Sri Warjiati, Kartono, K., Anak, P., Aisyah, S., Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Hermanto, & BAPPENAS RI. (2016). Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak. *Arsyad, Azhar*, 3(1), 6.
https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf%0Ahttps://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/laporan-tahunan-program-tbc-2021/%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf%0Ahttp://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/han
- Runtuuwu, Y. B., Barakati, M., Studi, P., Hukum, I., Manado, U. N., Tinggi, K., & Utara, S. (2024). *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 1(1), 79–89.
- Samima, J. M., & Matrutty, R. G. I. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum. *Jurnal Belo*, 7(1), 109.
<https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page96-112>
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>
- Sintha Devi, R., Juli Rosani Zulkarnaen, N., Ika Pratiwi, R., & Darma Agung, U. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kota Binjai. *Jurnal Rectum*, 3(2), 195–211.
- Sudirman, L., & Utami, M. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Kebebasan Pers Di Indonesia



Dan Malaysia. *Journal of Judicial Review*, XVII(1).

<http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/weekly-the-heat-suspended-indefinitely-by-home->

Verawati, V. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di bawah Umur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4), 322–336. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1479>

Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crimen*, 4(1), 57–70.

Wahyu Mustajab. (2022). Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan. *Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022*, 6(Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan), 3630. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034907&val=20674&title=Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034907&val=20674&title=Tinjauan%20Yuridis%20Implementasi%20Pemidanaan%20Terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Pengguna%20Jasa%20Prostitusi%20Ditinjau%20dari%20Aspek%20Keadilan)